



PUTUSAN

Nomor 84 / Pid.B / 2017 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I**
1. Nama lengkap : **Paulus Polly ;**
 2. Tempat lahir : Nunusunu;
 3. Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Desember 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Haumeto, RT.32, RW.12, Dusun IV, Desa Tuafanu, Kec. Kualin, Kab. Timor tengah Selatan;
 7. Agama : Kristen Protestan ;
 8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;
 9. Pendidikan : SMP (Tamat) ;
- II**
1. Nama lengkap : **Simon Polly ;**
 2. Tempat lahir : Nunusunu;
 3. Umur/ tanggal lahir : 29 Tahun / 17 November 1988;
 4. Jenis kelamin : Perempuan ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Haumeto, RT.32, RW.12, Dusun IV, Desa Tuafanu, Kec. Kualin, Kab. Timor tengah Selatan;
 7. Agama : Kristen Protestan ;
 8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;
 9. Pendidikan : SD Kelas VI (Tidak Tamat) ;

Terdakwa I. **Paulus Polly**, ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 3 Juni 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 ;

Terdakwa II. **Simon Polly**, ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

- Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 ;
- Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017 ;
- Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 3 Juni 2017 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017 ;

Dalam perkara ini Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya **NAMU LANDUPRAING, S.H.**, Advokat/ Pengacara dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Soe, yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat 1 Soe, Kab. Timur Tengah Selatan, berdasarkan **Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 7 Juni 2017**, untuk mendampingi Para Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN.SOE, tanggal 31 Mei 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN.SOE, tanggal 31 Mei 2017, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan kepada masing-masing Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” yaitu kepada Sdr. JONI ASBANU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

Hal 2 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap masing - masing Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos berkerah lengan pendek warna merah bergaris putih-hitam dan terdapat berkas bercak darah;
 - 1 (satu) buah kelapa muda dengan kulit luar warna Hijau masih utuh;
 - 1 (Satu) buah batu gunung warna coklat, berbentuk lonjong dengan panjang \pm 08 (Delapan) centimeter.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

- (1). Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- (2). Dipersidangan sudah ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Korban ;
- (3). Terdakwa II adalah tulang punggung keluarga dengan seorang istri dan anak –anaknya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa I atas nama Paulus Polly dan Terdakwa II atas nama Simon Polly, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 13.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di Haumeto Dusun IV Desa Tuafanu Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Hal 3 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terhadap Korban Sdr. Joni Asbanu, perbuatan dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Korban sdr. Joni Asbanu dan Saksi Simon Tanesab yang pulang dari pasar mingguan Nunusunu dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh Korban yang berjalan dari arah Haumeto menuju ke arah Poni kemudian Terdakwa I Paulus Polly keluar dari halaman rumah Sdr. Alin Tana dimana Terdakwa berjalan berlawanan arah dengan Korban dan Saksi Simon Tanesab dan pada saat itu Terdakwa I berjalan di tengah jalan, namun ketika jarak antara Korban dan Saksi Simon Tanesab sudah dekat kemudian Terdakwa I tiba tiba langsung memotong jalan sehingga Korban langsung mengerem dan menghentikan sepeda motornya lalu Saksi Simon Tanesab menegur Terdakwa “nyadu, coba jalan ikut pinggir sedikit, kalau kami lari kincang, nyadu kena tabrak bagaimana” akan tetapi Terdakwa tidak terima dan emosi lalu memarahi Korban dan Saksi Simon Tanesab “Nyadu sonde terima baik” kemudian Korban dan Saksi Simon Tanesab turun dari sepeda motor, kemudian datang Terdakwa II Simon Polly dari rumah iparnya sdr. Alin Tana lalu berteriak “kenapa, kenapa” sambil membawa sebilah Parang dan menghampiri Saksi Simon Tanesab, lalu Saksi Simon Tanesab mengatakan “kaka, jangan marah, soalnya beta tegur adik dengan baik-baik” kemudian Korban langsung mendekati Terdakwa II dan berusaha untuk menenangkan Terdakwa II sambil Korban berusaha untuk mengambil Parang yang dibawa oleh Terdakwa II, kemudian setelah berhasil mengambil Parang dari Terdakwa II, kemudian Terdakwa II tiba tiba langsung memukul Saksi Simon Tanesab dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 2 (Dua) kali yang mengenai wajah dari Saksi Simon Tanesab tepatnya di bagian mata sebelah kiri dan bersamaan dengan itu Korban juga dilempar dengan menggunakan batu gunung yang ada di area sekitar oleh Terdakwa I yang posisinya berada di belakang Korban dan mengenai kepala bagian belakang tepatnya di bagian kepala atas telinga sebelah kiri dan saat itu Korban langsung terjatuh ke arah depan dengan posisi wajah dan dada menyentuh tanah terlebih dahulu, melihat hal tersebut Saksi Simon Tanesab berusaha untuk menolong Korban, namun Terdakwa II sudah mengambil kelapa muda yang dibawa Korban dan Saksi Simon Tanesab di sepeda motornya kemudian melemparkannya ke arah Saksi Simon Tanesab dan mengenai kepala bagian belakang Saksi Simon Tanesab sehingga Saksi Simon Tanesab terjatuh, kemudian Terdakwa II menghampiri Korban sambil kembali

Hal 4 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil kelapa muda yang berada di samping sepeda motor Korban , kemudian Saksi Simon Tanesab melihat Terdakwa I sedang menginjak Korban dengan menggunakan kaki pada bagian perut lalu Terdakwa II langsung melempari Korban dengan kelapa muda yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke arah Korban tepatnya mengenai bagian mulut Korban, tidak lama kemudian datanglah Saksi Erika Maubanu langsung menegur Terdakwa I dan Terdakwa II sambil berteriak memanggil orang lain, kemudian Saksi Erika Maubanu menolong Saksi Simon Tanesab, kemudian membawa Saksi Simon Tanesab berdiri dan membawa ke pinggir jalan, tidak lama kemudian datang Saksi Omenci Polly dan bersama sama dengan Saksi Erika Maubanu menolong Korban dengan mengangkatnya untuk dibawa kepinggir jalan bersama sama dengan Saksi Simon Tanesab.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka memar dengan dasar kebiruan dibagian dahi kanan dan luka robek pada bagian bibir kurang lebih sepanjang 2 (Dua) sentimeter sesuai dengan Visum Et Repertum nomor VER/06/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang diperiksa oleh dr. Muhammad Abdul Aziz R dari Puskesmas Kualin ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I atas nama Paulus Polly dan Terdakwa II atas nama Simon Polly, pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 sekira pukul 13.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di Haumeto Dusun IV Desa Tuafanu Kecamatan Kualin, Kab Timor Tengah Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Penganiayaan yaitu terhadap Korban Sdr. Joni Asbanu, perbuatan dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Korban sdr. Joni Asbanu dan Saksi Simon Tanesab yang pulang dari pasar mingguan Nunusunu dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh Korban yang berjalan dari arah Haumeto menuju ke arah Poni kemudian Terdakwa I Paulus Polly keluar dari halaman rumah Sdr. Alin Tana dimana Terdakwa berjalan berlawanan arah dengan Korban dan Saksi Simon Tanesab dan pada saat itu Terdakwa I berjalan di tengah

Hal 5 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, namun ketika jarak antara Korban dan Saksi Simon Tanesab sudah dekat kemudian Terdakwa I tiba tiba langsung memotong jalan sehingga Korban langsung mengerem dan menghentikan sepeda motornya lalu Saksi Simon Tanesab menegur Terdakwa “nyadu, coba jalan ikut pinggir sedikit, kalau kami lari kincang, nyadu kena tabrak bagaimana” akan tetapi Terdakwa tidak terima dan emosi lalu memarahi Korban dan Saksi Simon Tanesab “Nyadu sonde terima baik” kemudian Korban dan Saksi Simon Tanesab turun dari sepeda motor, kemudian datang Terdakwa II Simon Polly dari rumah iparnya sdr. Alin Tana lalu berteriak “kenapa, kenapa” sambil membawa sebilah Parang dan menghampiri Saksi Simon Tanesab, lalu Saksi Simon Tanesab mengatakan “kaka, jangan marah, soalnya beta tegur adik dengan baik-baik” kemudian Korban langsung mendekati Terdakwa II dan berusaha untuk menenangkan Terdakwa II sambil Korban berusaha untuk mengambil Parang yang dibawa oleh Terdakwa II, kemudian setelah berhasil mengambil Parang dari Terdakwa II, kemudian Terdakwa II tiba tiba langsung memukul Saksi Simon Tanesab dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan sebanyak 2 (Dua) kali yang mengenai wajah dari Saksi Simon Tanesab tepatnya di bagian mata sebelah kiri dan bersamaan dengan itu Korban juga dilempari dengan menggunakan batu gunung yang ada di area sekitar oleh Terdakwa I yang posisinya berada di belakang Korban dan mengenai kepala bagian belakang tepatnya di bagian kepala atas telinga sebelah kiri dan saat itu Korban langsung terjatuh ke arah depan dengan posisi wajah dan dada menyentuh tanah terlebih dahulu, melihat hal tersebut Saksi Simon Tanesab berusaha untuk menolong Korban, namun Terdakwa II sudah mengambil kelapa muda yang dibawa Korban dan Saksi Simon Tanesab di sepeda motornya kemudian melemparkannya ke arah Saksi Simon Tanesab dan mengenai kepala bagian belakang Saksi Simon Tanesab sehingga Saksi Simon Tanesab terjatuh, kemudian Terdakwa II menghampiri Korban sambil kembali mengambil kelapa muda yang berada di samping sepeda motor Korban, kemudian Saksi Simon Tanesab melihat Terdakwa I sedang menginjak Korban dengan menggunakan kaki pada bagian perut lalu Terdakwa II langsung melempari Korban dengan kelapa muda yang dibawanya sebanyak 1 (satu) kali ke arah Korban tepatnya mengenai bagian mulut Korban, tidak lama kemudian datanglah Saksi Enika Maubanu langsung menegur Terdakwa I dan Terdakwa II sambil berteriak memanggil orang lain, kemudian Saksi Enika Maubanu menolong Saksi Simon Tanesab,

Hal 6 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membawa Saksi Simon Tanesab berdiri dan membawa ke pinggir jalan, tidak lama kemudian datang Saksi Omenci Polly dan bersama sama dengan Saksi Erika Maubanu menolong Korban dengan mengangkatnya untuk dibawa kepinggir jalan bersama sama dengan Saksi Simon Tanesab.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka memar dengan dasar kebiruan dibagian dahi kanan dan luka robek pada bagian bibir kurang lebih sepanjang 2 (Dua) sentimeter sesuai dengan Visum Et Repertum nomor VER/06/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang diperiksa oleh dr. Muhammad Abdul Aziz R dari Puskesmas Kualin

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 (1) Ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : JONI ASBANU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017, sekitar Pukul 13.00 Wita, yang terjadi di Haumeto, Dusun IV, Desa Tuafanu, Kec. Kualin, Kabupaten TTS, yang menjadi Korban yaitu Saksi Korban sendiri, Para Terdakwanya yaitu Terdakwa I adalah Paulus Polly dan Terdakwa II Simon Polly;
- Bahwa pengeroyokan tersebut berawal dari Korban dan Saksi baru pulang dari pasar mingguan Nunusunu dengan mengendarai sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi SIMON TANESAB dan ketika tiba di tempat kejadian saat itu Terdakwa I sedang berjalan di tengah jalan dan saat sudah dalam jarak dekat tiba-tiba pelaku berjalan memotong jalan dan hampir saja Saksi menabrak dirinya sehingga Saksi langsung mengerem sepeda motor dan saat itu Saksi SIMON TANESAB langsung menegur Terdakwa I “nyadu, coba jalan ikut pinggir sedikit, kalau kami lari kincang, nyadu kena tabrak, bagaimana” dan saat itu Terdakwa I langsung menjawab “nyadu sonde terima baik” dan selanjutnya Korban dan Saksi

Hal 7 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari sepeda motor dan ketika Korban dan Saksi baru turun dari sepeda dan saat itu datanglah Terdakwa II dari rumah iparnya sdr ALIN TANA sambil membawa sebilah Parang pada tangan kanan dan menghampiri Saksi SIMON TANESAB dan melihat kejadian tersebut Korban langsung mendekati Terdakwa II dan berusaha berbicara dengan baik-baik sambil Korban memegang tangan kanan Terdakwa II dan berusaha merampas Parang tersebut dan setelah Korban mengambil Parang dari tangan Terdakwa II saat itu Terdakwa II langsung memukul Saksi SIMON TANESAB dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak dua kali yang mengenai wajah Saksi SIMON TANESAB dan bersamaan dengan itu tiba-tiba Korban dilempari oleh Terdakwa I yang berdiri di belakang Korban dan melempari Saksi dari arah belakang dengan menggunakan sebuah batu gunung yang mengenai pada kepala bagian atas telinga kiri dan saat itu Korban langsung terjatuh kedepan ke tanah dengan posisi wajah dan dada menyentuh tanah terlebih dahulu dan pandangan mata Korban terasa gelap dan selanjutnya Korban masih sempat merasakan kalau ada orang yang menindih/menginjak Korban dari arah atas dan juga sesuatu benda membentur mulut Korban akan tetapi Korban tidak mengetahui siapa yang melakukan ketika itu karena Korban langsung tidak sadarkan diri dan berselang beberapa lama kemudian barulah Korban sadarkan diri dan Korban melihat sudah ada beberapa orang yang berada di tempat kejadian dan saat itu Saksi ENIKA MAUBANU dan Saksi OMENCI POLLY menghampiri Saksi dan membantu membangunkan Saksi dan membawa Saksi ke pinggir jalan dan kemudian Saksi di kasih duduk di pinggir jalan;

- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut, Korban mengalami luka robek pada kepala bagian atas telinga kiri, luka robek pada bagian mulut samping kiri, luka gores dan memar pada dahi bagian kanan, kepala terasa pusing sampai saya tidak sadarkan diri serta seluruh badan saya terasa sakit sedangkan Saksi SIMON TANESAB yang Korban lihat setelah kejadian mengalami luka gores pada bagian samping mata kiri serta memar pada mata kiri, luka gores pada kepala bagian belakang telinga kanan ;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut, Korban tidak dapat melakukan aktifitas Korban sehari-hari seperti biasanya karena luka pada kepala Korban cukup besar dan di jahit oleh dokter di Puskesmas Kualin

Hal 8 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kepala Korban masih terasa pusing dan seluruh badan Korban masih terasa lemas selama beberapa hari ;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;

2. Saksi : **SIMON TANESAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017, sekitar Pukul 13.00 Wita, yang terjadi di Haumeto, Dusun IV, Desa Tuafanu, Kec. Kualin, Kabupaten TTS, yang menjadi Korban yaitu Joni Asbanu dan Saksi sendiri, Para Terdakwanya yaitu Terdakwa I adalah Paulus Polly dan Terdakwa II Simon Polly;
- Bahwa ketika itu Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan serta melempar Saksi dengan menggunakan sebuah kelapa muda pada kepala bagian belakang Saksi serta Terdakwa I melempari Korban dengan menggunakan sebuah batu gunung yang mengenai pada kepala dan menginjak Korban dengan menggunakan kaki serta Terdakwa II melempari Korban dengan sebuah kelapa muda yang mengenai pada mulut ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut berawal dari Korban dan Saksi baru pulang dari pasar mingguan Nunusunu dengan mengendarai sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi dan ketika tiba di tempat kejadian saat itu Terdakwa I sedang berjalan di tengah jalan dan saat sudah dalam jarak dekat tiba-tiba pelaku berjalan memotong jalan dan hampir saja Saksi menabrak dirinya sehingga Saksi langsung mengerem sepeda motor dan saat itu Saksi langsung menegur Terdakwa I “nyadu, coba jalan ikut pinggir sedikit, kalau kami lari kincang, nyadu kena tabrak, bagaimana” dan saat itu Terdakwa I langsung menjawab “nyadu sonde terima baik” dan selanjutnya Korban dan Saksi turun dari sepeda motor dan ketika Korban dan Saksi baru turun dari sepeda dan saat itu datanglah Terdakwa II dari rumah iparnya sdr ALIN TANA sambil membawa sebilah Parang pada tangan kanan dan menghampiri Saksi dan melihat kejadian tersebut Saksi langsung mendekati Terdakwa II dan berusaha berbicara dengan baik-baik sambil Saksi memegang tangan kanan Terdakwa II dan

Hal 9 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha merampas Parang tersebut dan setelah Saksi mengambil Parang dari tangan Terdakwa II saat itu Terdakwa II langsung memukul Saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak dua kali yang mengenai wajah Saksi dan bersamaan dengan itu tiba-tiba Saksi dilempari oleh Terdakwa I yang berdiri di belakang Saksi dan melempari Saksi dari arah belakang dengan menggunakan sebuah batu gunung yang mengenai pada kepala bagian atas telinga kiri dan saat itu Saksi langsung terjatuh kedepan ke tanah dengan posisi wajah dan dada menyentuh tanah terlebih dahulu dan pandangan mata Saksi terasa gelap dan selanjutnya Saksi masih sempat merasakan kalau ada orang yang menindih/menginjak Saksi dari arah atas dan juga sesuatu benda membentur mulut Saksi akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan ketika itu karena Saksi langsung tidak sadarkan diri dan berselang beberapa lama kemudian barulah Saksi sadarkan diri dan Saksi melihat sudah ada beberapa orang yang berada di tempat kejadian dan saat itu Saksi ENIKA MAUBANU dan Saksi OMENCI POLLY menghampiri Saksi dan membantu membangunkan Saksi dan membawa Saksi ke pinggir jalan dan kemudian Saksi di kasih duduk di pinggir jalan;

- Bahwa yang menyebabkan sampai Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Korban karena ketika itu Saksi dan Korban baru pulang dari pasar mingguan Nunusunu dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban dan ketika sampai di tempat kejadian Terdakwa I berjalan di tengah jalan dan saat sudah dalam jarak dekat tiba-tiba Terdakwa I memotong jalan dengan berjalan menuju ke kanan jalan sehingga hampir menabrak Terdakwa I dan saat itu Korban langsung memberhentikan sepeda motor dan saat itu Saksi SIMON TANESAB sempat menegur Terdakwa I secara baik-baik akan tetapi Saksi tidak menerima dan memarahi Saksi dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa II dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan juga bersama-sama dengan Terdakwa I melakukan penganiayaan terhadap Korban ;
- Bahwa ketika itu Saksi menegur Terdakwa I secara baik-baik dengan berkata “kunyadu kalau jalan di jalan kalau bisa di pinggir, nanti kalau kita tabrak su jadi masalah” dan saat itu Terdakwa I menjawab “jadi sonde terima baik” dan saat itu datanglah Terdakwa II dari arah rumah sdr. ALIN TANA dan menghampiri Saksi dan Korban sambil membawa sebilah Parang ditangan kanan ;

Hal 10 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu Saksi dan Korban sedang berdiri berhadapan dengan Terdakwa II dan dan saat Saksi di pukul oleh Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada mati kiri Saksi saat itu Saksi melihat kalau Terdakwa II juga melempari Korban dengan menggunakan sebuah batu gunung yang mengenai pada kepala Korban sampai Korban terjatuh dan saat itu Saksi langsung berusaha menghampiri Korban dan berusaha menolong Korban dan ketika Saksi baru mau menghampiri Korban tiba-tiba Saksi dilempari oleh Terdakwa II dengan sebuah kelapa dari arah belakang yang mengenai kepala Saksi sampai Saksi juga terjatuh di tanah tidak sadarkan diri karena Saksi melihat Korban dalam keadaan tidak bergerak akan tetapi berselang beberapa lama kemudian setelah Saksi di bangunkan oleh Saksi ENIKA MAUBANU saat itu Saksi melihat kalau Korban sudah dalam keadaan sadar akan tetapi masih tetap tertidur ditanah kemudian Saksi melihat Saksi OMINCE POLLY datang dan menolong Korban;

- **Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

3. Saksi : ENIKA MAUBANU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, serta tidak ada hubungan pekerjaan dimana Para Terdakwa memberi upah terhadap Saksi ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017, sekitar Pukul 13.00 Wita, yang terjadi di Haumeto, Dusun IV, Desa Tuafanu, Kec. Kualin, Kabupaten TTS, yang menjadi Korban yaitu Joni Asbanu dan Saksi Simon Tanesab, Para Terdakwanya yaitu Terdakwa I Paulus Polly dan Terdakwa II Simon Polly;
- Bahwa saat terjadi pengeroyokan atau penganiayaan terhadap Korban dengan cara Para Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan, melempar Korban dengan menggunakan sebuah batu gunung dan 2 (dua) buah kelapa muda, menginjak Korban dengan menggunakan kedua kaki;
- Bahwa yang menyebabkan sampai Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Pengeroyokan dan penganiayaan terhadap kedua Korban karena ketika itu Korban datang dari arah Nunusunu dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Korban dan saat itu Terdakwa I berjalan di tengah jalan sehingga Korban menegur Terdakwa I

Hal 11 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berjalan di pinggir jalan dan saat itu Terdakwa I tidak menerima dengan baik sehingga timbulah pertengkaran dan saat itu datanglah Terdakwa II dan langsung memukul Saksi SIMON TANESAB dengan menggunakan kepalan tangan dan selanjutnya Terdakwa I langsung melempari Korban dengan menggunakan sebuah batu gunung dan selanjutnya terjadilah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Korban dan Saksi SIMON TANESAB ;

- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut berawal saat Saksi sedang berjalan dari rumahnya hendak pergi belanja di kios yang terletak di sebelah rumah Saksi dan saat Saksi baru keluar dari pintu halaman rumah saat itu Saksi melihat Korban dan Saksi SIMON TANESAB datang dari arah Nunusunu dengan menggunakan sepeda motor yang di kendarai oleh Korban dan setelah kedua Korban tersebut lewat didepan rumah Saksi baru beberapa meter Saksi melihat Terdakwa I berjalan di jalan raya berlawanan arah dengan Korban dan saat itu pelaku berjalan di tengah jalan sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Korban hampir menabrak Saksi sehingga Korban langsung memberhentikan sepeda motornya dan melihat hal tersebut Saksi SIMON TANESAB langsung menegur Saksi dengan baik-baik untuk berjalan di pinggir jalan nanti di tabrak oleh sepeda motor akan tetapi saat itu Saksi tidak terima baik dan timbulah pertengkaran antara keduanya dan Saksi melihat Terdakwa II datang dari rumah iparnya sdr ALIN TANA sambil memegang sebilah Parang dan langsung menghampiri Korban sambil memarahi Korban dan saat itu Korban dan Saksi SIMON TANESAB berusaha menenangkan Saksi dan mengajak berbicara dengan baik-baik dan saat itu Korban langsung mengambil Parang dari tangan Terdakwa II dan kemudian Saksi melihat Terdakwa II langsung memukul Saksi SIMON TANESAB dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara berulang kali yang mengenai wajah Korban dan saat itu juga Saksi melihat Terdakwa I mengambil sebuah batu gunung sebesar kepalan tangan orang dewasa dan langsung melempari Korban dengan batu yang mana Korban dalam posisi membelakangi Saksi yang mengenai pada kepala bagian atas telinga kiri Korban sehingga Korban langsung terjatuh ke tanah dengan posisi wajah dan dada menyentuh tanah terlebih dahulu dan Korban sempat berteriak minta tolong kepada Saksi SIMON TANESAB dengan berkata "nyadu, nyadu, tolong dulu" dan Saksi SIMON TANESAB berusaha menghampiri Korban untuk menolong yang mana

Hal 12 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa I sudah menghampiri Korban yang terjatuh dan menaiki dan menginjak-injak tubuh Korban dengan kedua kakinya akan tetapi baru berjalan beberapa meter saja Terdakwa II langsung mengambil sebuah kelapa muda milik Korban yang di letakan disamping sepeda motor yang diparkir di tempat kejadian dan langsung melempari Saksi SIMON TANESAB dari arah belakang dengan sebuah kelapa muda tersebut yang mengenai kepala Korban dan Saksi melihat Korban langsung terjatuh ketanah dan Terdakwa II mengambil lagi sebuah kelapa muda yang tersisa disamping sepeda motor Korban dan menghampiri Korban dan Saksi melihat Korban sudah dalam posisi tertidur dengan wajah dan badan menghadap ke langit (melengang) dan setelah Saksi sampai di Korban saat itu Terdakwa I masih sedang menginjak lagi Korban dengan kedua kakinya dan Terdakwa II mengangkat kelapa muda yang sedang di pegangnya tersebut lalu di jatuhkan ke wajah Korban yang mengenai pada mulut Korban dan Saksi melihat Korban sudah dalam keadaan tidak berdaya lagi dan hanya tertidur saja dan melihat hal tersebut Saksi langsung berteriak meminta tolong dan kemudian tidak lama Saksi melihat Saksi OMENCI POLLY menghampiri Saksi SIMON TANESAB dan membantu membangunkan Korban dan kemudian dibawah ke pinggir jalan dan mendudukan Korban kemudian Saksi menghampiri lagi Korban dan Saksi menanyakan kepada Korban apakah dirinya masih bisa bangun atau tidak dan saat itu Korban mengatakan kalau dirinya tidak bisa bangun sehingga Saksi langsung membantu Korban untuk bangun dan membawa Korban duduk di pinggir jalan ;

- Bahwa Saksi melihat setelah Terdakwa II melempari Saksi SIMON TANESAB dengan menggunakan sebuah kelapa muda sampai Korban terjatuh di tanah saat itu Saksi SIMON TANESAB tidak melakukan penganiayaan lagi kepada Korban akan tetapi Saksi SIMON TANESAB langsung mengambil lagi sebuah kelapa muda yang tersisa di samping motor dan langsung menghampiri Korban yang saat itu sedang di injak-injak oleh Terdakwa I dan saat Terdakwa II sampai disamping kanan Korban saat itu Terdakwalangsung mengangkat kelapa muda yang dipegangnya dan menjatuhkan ke wajah Korban yang mengenai persis di mulut Korban ;
- **Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

Hal 13 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi : OMENCI POLLY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Para Terdakwa, ada hubungan keluarga sedarah sebagai saudara kandung dari Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017, sekitar Pukul 13.00 Wita, yang terjadi di Haumeto, Dusun IV, Desa Tuafanu, Kec. Kualin, Kabupaten TTS, yang menjadi Korbannya yaitu Joni Asbanu dan Saksi Simon Tanesab, Para Terdakwanya yaitu Terdakwa I adalah Paulus Polly dan Terdakwa II Simon Polly ;
- Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Korban, Saksi sedang berada dirumah Saksi yang berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian dan saat itu Saksi sedang menidurkan anak Saksi di dalam kamar dan tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan dari jalan raya dengan berteriak minta tolong sehingga Saksi langsung keluar ke jalan raya dan melihat kedua Korban masih tertidur di tengah jalan dan juga kedua pelaku sedang berdiri di jalan tersebut dan saat itu Saksi diberitahukan oleh Saksi ENIKA MAUBANU kalau Korban dan Saksi SIMON TANESAB telah di pukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah dan mendengar suara teriakan “tolong, tolong” yang berasal dari jalan raya depan rumah Saksi saat itu Saksi langsung mengenali suara tersebut yaitu Saksi ENIKA MAUBANU sehingga Saksi langsung keluar dari dalam kamar tidur dan langsung pergi ke jalan raya dan ketika Saksi tiba di jalan raya saat itu Saksi langsung melihat kedua Korban masih dalam posisi tertidur di tengah jalan sedangkan Saksi ENIKA MAUBANU sedang berdiri dekat Saksi SIMON TANESAB sambil berusaha membantu Korban untuk bangun ;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. PAULUS POLLY di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017, sekitar Pukul 13.00 Wita, yang terjadi di Haumeto, Dusun IV, Desa Tuafanu, Kec. Kualin, Kabupaten TTS, yang menjadi Korban yaitu Joni Asbanu dan Saksi Simon Tanesab, Para

Hal 14 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwanya yaitu Terdakwa I yaitu Terdakwa sendiri dan Terdakwa II

Simon Polly;

- Bahwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara melempar Korban dengan menggunakan sebuah batu sebesar kepala tangan orang dewasa pada bagian kepala serta menginjak Korban dengan menggunakan kaki, dan Terdakwa II melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara Terdakwa II mengambil sebuah kelapa muda dari sepeda motor Korban dan Saksi SIMON TANESAB lalu melemparkan kelapa tersebut ke bagian muka tepatnya dibagian mulut Korban ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut berawal saat Terdakwa I berjalan di tengah jalan dan Terdakwa melihat ada sepeda motor datang dari arah cabang Haumeto (berlawanan arah) yang adalah kedua Korban sehingga Terdakwa langsung berjalan menuju ke kanan jalan dan Saksi SIMON TANESAB yang duduk di bagian belakang langsung menegur “kunyadu kalau jalan di jalan kalau bisa di pinggir, nanti kalau kita tabrak su jadi masalah” sehingga Terdakwa I langsung melihat kearah mereka dan keduanya langsung memberhentikan sepeda motor dan turun dari atas sepeda motor kemudian menghampiri Terdakwa I dan melihat kedua Korban menghampiri saat itu Terdakwa I langsung berjalan mundur akan tetapi keduanya tetap mendekati Terdakwas ehingga Terdakwa langsung berteriak memanggil Terdakwa II dan mendengar panggilan Terdakwa I, Terdakwa II datang dari rumah sdr ALIN TANA dan langsung mendatangi Terdakwa I, Korban dan Saksi Simon Tanesab dimana saat melihat kedatangan Terdakwa II yang datang sambil membawa sebilah Parang di tangan kanan saat itu Saksi Simon Tanesab langsung menghampiri Terdakwa II dan saat itu Terdakwa I melihat Terdakwa II langsung memukul SAKSI SIMON TANESAB sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai mata sebelah kiri Saksi SIMON TANESAB, dimana bersamaan dengan itu Saksi SIMON TANESAB ada melihat Korban dilempar oleh Terdakwa I menggunakan sebuah batu besar yang mengenai kepala bagian belakang Korban dimana Korban langsung terjatuh ketanah dengan posisi badan menghadap ke tanah, melihat hal tersebut Saksi SIMON TANESAB bermaksud menolong Korban yang sebelumnya Korban sempat berteriak minta tolong kepada Saksi SIMON TANESAB, kemudian Saksi SIMON TANESAB menghampiri Korban dengan berjalan membelakangi Terdakwa II dan berusaha membantu Korban, namun Terdakwa II sudah mengambil kelapa muda

Hal 15 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh Korban dan Saksi SIMON TANESAB selanjutnya melemparkan kelapa tersebut ke arah Saksi SIMON TANESAB dan mengenai kepala bagian belakang dari Saksi SIMON TANESAB dan seketika Saksi SIMON TANESAB langsung jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa II kembali mengambil 1 buah kelapa yang ada di sepeda motor Korban lalu Terdakwa II mendatangi Korban kemudian Terdakwa II menjatuhkan kelapa yang sebelumnya diambil dari sepeda motor Korban dan Saksi SIMON TANESAB ke arah Korban dan mengenai bibir Korban, kemudian tidak beberapa lama dating Saksi ENIKA MAUBANU dan disusul oleh Saksi OMENCI POLLY yang meleraikan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat itu sedang menganiaya Korban;

- Bahwa saat menganiaya Korban, Terdakwa I melempar Korban menggunakan 1 (satu) buah batu karang dan mengenai kepala belakang bagian kiri dari Korban dan setelah terjatuh akibat lemparan tersebut, Terdakwa I menghampiri Korban dan menginjak injak tubuh bagian belakang Korban tepatnya dibagian kaki dan pinggang Korban sementara Terdakwa II saat menganiaya Korban hanya menjatuhkan 1 (satu) buah kelapa yang diambil dari sepeda motor milik Korban dan Saksi SIMON TANESAB dan mengenai bibir Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. SIMON POLLY di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017, sekitar Pukul 13.00 Wita, yang terjadi di Haumeto, Dusun IV, Desa Tuafanu, Kec. Kualin, Kabupaten TTS, yang menjadi Korban yaitu Joni Asbanu dan Saksi Simon Tanesab, Para Terdakwanya yaitu Terdakwa I yaitu Paulus Polly dan Terdakwa II yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi SIMON TANESAB dengan cara melempar Korban dengan menggunakan sebuah kelapa muda yang mengenai pada kepala serta serta memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mata kiri Korban, serta melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara menjatuhkan kelapa muda yang dibawa Korban dan Saksi SIMON TANESAB dan mengenai bibir dari Korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa II mendengar panggilan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II yang sebelumnya berada di rumah sdr ALIN TANA langsung mendatangi Terdakwa I, Korban dan Saksi Simon

Hal 16 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanesab dimana sebelumnya Terdakwa II ada melihat sebilah Parang yang ada di pintu depan rumah, lalu Terdakwa II langsung mengambilnya dan membawanya dengan tangan kanan dimana saat sudah ada di tempat kejadian, Saksi Simon Tanesab langsung menghampiri Terdakwa II dan saat itu Terdakwa I melihat Terdakwa II langsung memukul Saksi SIMON TANESAB sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai mata sebelah kiri Saksi SIMON TANESAB, dimana bersamaan dengan itu Terdakwa I ada melempar Korban menggunakan sebuah batu besar yang mengenai kepala bagian belakang Korban dimana Korban langsung terjatuh ketanah dengan posisi badan menghadap ke tanah, melihat hal tersebut Saksi SIMON TANESAB bermaksud menolong Korban yang sebelumnya Korban sempat berteriak minta tolong kepada Saksi SIMON TANESAB, kemudian Saksi SIMON TANESAB menghampiri Korban dengan berjalan membelakangi Terdakwa II dan berusaha membantu Korban, namun Terdakwa II sudah mengambil kelapa muda yang dibawa oleh Korban dan Saksi SIMON TANESAB selanjutnya melemparkan kelapa tersebut ke arah Saksi SIMON TANESAB dan mengenai kepala bagian belakang dari Saksi SIMON TANESAB dan seketika Saksi SIMON TANESAB langsung jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa II kembali mengambil 1 buah kelapa yang ada di sepeda motor Korban lalu Terdakwa II mendatangi Korban kemudian Terdakwa II menjatuhkan kelapa yang sebelumnya diambil dari sepeda motor Korban dan Saksi SIMON TANESAB ke arah Korban dan mengenai bibir Korban, kemudian tidak beberapa lama datang Saksi ENIKA MAUBANU dan disusul oleh Saksi OMENCI POLLY yang meleraikan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada saat itu sedang menganiaya Korban;

- Bahwa saat menganiaya Korban, Terdakwa I ada melempar Korban menggunakan 1 (satu) buah batu karang dan mengenai kepala belakang bagian kiri dari Korban dan setelah terjatuh akibat lemparan tersebut, Terdakwa I menghampiri Korban dan menginjak tubuh bagian belakang Korban tepatnya dibagian kaki dan pinggang Korban sementara Terdakwa II saat menganiaya Korban hanya menjatuhkan 1 (satu) buah kelapa yang diambil dari sepeda motor milik Korban dan Saksi SIMON TANESAB dan mengenai bibir Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal 17 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos berkerah lengan pendek warna merah bergaris putih-hitam dan terdapat berkas bercak darah;
- 1 (satu) buah kelapa muda dengan kulit luar warna Hijau masih utuh;
- 1 (satu) buah batu gunung warna coklat, berbentuk lonjong dengan panjang \pm 08 (Delapan) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017, sekira pukul 13.00 Wita, di Haumeto Dusun IV Desa Tuafanu Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
2. Bahwa benar, kejadiannya berawal saat Saksi Korban Joni Asbanu bersepeda motor membonceng Saksi Simon Tanesab pulang dari pasar Nunusunu dari arah Haumeto menuju ke arah Poni, pada saat yang sama Terdakwa I Paulus Polly keluar dari halaman rumah Alin Tana dan berjalan kaki berlawanan arah dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban dan Saksi Simon Tanesab, karena Terdakwa I berjalan di tengah jalan, dan ketika jarak antara sepeda motor Saksi Korban sudah dekat tiba - tiba Terdakwa I memotong jalan sehingga Korban kaget dan mengerem mendadak menghentikan sepeda motornya ;
3. Bahwa benar, Saksi Simon Tanesab kemudian menegur Terdakwa "nyadu, coba jalan ikut pinggir sedikit, kalau kami lari kincang, nyadu kena tabrak bagaimana", namun Terdakwa I tersinggung dengan teguran tersebut, sehingga Saksi Simon Tanesab bertanya "nyadu sonde terima baik?" sembari Saksi Korban beserta Saksi Simon Tanesab turun dari sepeda motor, namun Terdakwa I berteriak memanggil Terdakwa II, sehingga Terdakwa II Simon Polly keluar dari rumah Alin Tana dan bertanya "kenapa, kenapa?" sambil membawa sebilah Parang dan menghampiri Saksi Simon Tanesab, lalu Saksi Simon Tanesab berkata "kaka, jangan marah, soalnya beta tegur adik dengan baik-baik", kemudian Saksi Korban mendekati Terdakwa II untuk menenangkan Terdakwa II sambil berusaha untuk mengambil Parang yang dibawa oleh Terdakwa II, setelah berhasil mengambil Parang dari Terdakwa II, secara tiba-tiba Terdakwa II memukul Saksi Simon Tanesab dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Simon Tanesab, bersamaan dengan itu Saksi Korban juga dilempar dengan menggunakan batu yang ada di sekitar lokasi oleh Terdakwa I yang posisinya berada di belakang Korban yang mengenai kepala bagian

Hal 18 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sehingga Saksi Korban langsung terjatuh ke depan dengan posisi wajah dan dada menyentuh tanah terlebih dahulu, melihat hal tersebut Saksi Simon Tanesab berusaha untuk menolong Korban, namun Terdakwa II sudah mengambil kelapa muda dari sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban, kemudian melemparkannya ke arah Saksi Simon Tanesab yang mengenai kepala bagian belakang Saksi Simon Tanesab sehingga Saksi Simon Tanesab juga terjatuh, kemudian Terdakwa II kembali menghampiri Korban dengan membawa kelapa muda, pada saat yang bersamaan Terdakwa I menginjak Korban pada bagian perut dan Terdakwa II melempar Korban dengan kelapa muda yang mengenai bagian mulut Korban, tidak lama kemudian datanglah Saksi Erika Maubanu yang berteriak menegur Terdakwa I dan Terdakwa II sambil memanggil orang - orang, Saksi Erika Maubanu kemudian menolong Saksi Simon Tanesab, dan membawanya ke pinggir jalan, kemudian datang Saksi Omenci Polly bersama Saksi Erika Maubanu menolong Korban dengan mengangkatnya dan dibawa ke pinggir jalan ;

4. Bahwa benar, akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka memar dengan dasar kebiruan dibagian dahi kanan dan luka robek pada bagian bibir kurang lebih sepanjang 2 (Dua) sentimeter sesuai dengan Visum Et Repertum nomor VER/06/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang diperiksa oleh dr. Muhammad Abdul Aziz R dari Puskesmas Kualin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **secara terbuka ;**
3. **dengan tenaga bersama ;**
4. **melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 19 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ad. 1. Unsur : **Barang siapa**,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “**barang siapa**” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Para Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “**barang siapa**” disini adalah benar Para Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : **secara terbuka**,

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara terbuka” atau openlijk dalam hal ini adalah bahwa tindakan tersebut dapat diSaksikan umum, namun apakah perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, asalkan dilihat oleh umum ;

Menimbang, bahwa Noyon-Langemeijer menjelaskan pengertian “secara terbuka” yang artinya kekerasan tersebut harus dilihat oleh umum namun tidak perlu dilakukan ditempat umum, dengan demikian kekerasan itu juga dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017, sekira pukul 13.00 Wita, di Haumeto Dusun IV Desa Tuafanu Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi Korban Joni Asbanu bersepeda motor membonceng Saksi Simon Tanesab pulang dari pasar Nunusunu dari arah Haumeto menuju ke arah Poni, pada saat yang sama Terdakwa I Paulus

Hal 20 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polly keluar dari halaman rumah Alin Tana dan berjalan kaki berlawanan arah dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban dan Saksi Simon Tanesab, karena Terdakwa I berjalan di tengah jalan, dan ketika jarak antara sepeda motor Saksi Korban sudah dekat tiba-tiba Terdakwa I memotong jalan sehingga Korban kaget dan mengerem mendadak menghentikan sepeda motornya ;

Bahwa Saksi Simon Tanesab kemudian menegur Terdakwa "nyadu, coba jalan ikut pinggir sedikit, kalau kami lari kincang, nyadu kena tabrak bagaimana", namun Terdakwa I tersinggung dengan teguran tersebut, sehingga Saksi Simon Tanesab bertanya "nyadu sonde terima baik?" sembari Saksi Korban beserta Saksi Simon Tanesab turun dari sepeda motor, namun Terdakwa I berteriak memanggil Terdakwa II, sehingga Terdakwa II Simon Polly keluar dari rumah Alin Tana dan bertanya "kenapa, kenapa?" sambil membawa sebilah Parang dan menghampiri Saksi Simon Tanesab, lalu Saksi Simon Tanesab berkata "kaka, jangan marah, soalnya beta tegur adik dengan baik-baik", kemudian Saksi Korban mendekati Terdakwa II untuk menenangkan Terdakwa II sambil berusaha untuk mengambil Parang yang dibawa oleh Terdakwa II, setelah berhasil mengambil Parang dari Terdakwa II, secara tiba-tiba Terdakwa II memukul Saksi Simon Tanesab dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Simon Tanesab, bersamaan dengan itu Saksi Korban juga dilempar dengan menggunakan batu yang ada di sekitar lokasi oleh Terdakwa I yang posisinya berada di belakang Korban yang mengenai kepala bagian belakang sehingga Saksi Korban langsung terjatuh ke depan dengan posisi wajah dan dada menyentuh tanah terlebih dahulu, melihat hal tersebut Saksi Simon Tanesab berusaha untuk menolong Korban, namun Terdakwa II sudah mengambil kelapa muda dari sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban, kemudian melemparkannya ke arah Saksi Simon Tanesab yang mengenai kepala bagian belakang Saksi Simon Tanesab sehingga Saksi Simon Tanesab juga terjatuh, kemudian Terdakwa II kembali menghampiri Korban dengan membawa kelapa muda, pada saat yang bersamaan Terdakwa I menginjak Korban pada bagian perut dan Terdakwa II melempar Korban dengan kelapa muda yang mengenai bagian mulut Korban, tidak lama kemudian datanglah Saksi Erika Maubanu yang berteriak menegur Terdakwa I dan Terdakwa II sambil memanggil orang-orang, Saksi Erika Maubanu kemudian menolong Saksi Simon Tanesab, dan membawanya ke pinggir jalan, kemudian datang

Hal 21 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Omenci Polly bersama Saksi Erika Maubanu menolong Korban dengan mengangkatnya dan dibawa ke pinggir jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban dilakukan di pinggir jalan umum, sehingga dapat disaksikan banyak orang atau dapat terlihat oleh masyarakat umum, terbukti Para Saksi melihat langsung kejadian tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : dengan tenaga bersama,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017, sekira pukul 13.00 Wita, di Haumeto Dusun IV Desa Tuafanu Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi Korban Joni Asbanu bersepeda motor membonceng Saksi Simon Tanesab pulang dari pasar Nunusunu dari arah Haumeto menuju ke arah Poni, pada saat yang sama Terdakwa I Paulus Polly keluar dari halaman rumah Alin Tana dan berjalan kaki berlawanan arah dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban dan Saksi Simon Tanesab, karena Terdakwa I berjalan di tengah jalan, dan ketika jarak antara sepeda motor Saksi Korban sudah dekat tiba - tiba Terdakwa I memotong jalan sehingga Korban kaget dan mengerem mendadak menghentikan sepeda motornya ;

Bahwa Saksi Simon Tanesab kemudian menegur Terdakwa “nyadu, coba jalan ikut pinggir sedikit, kalau kami lari kincang, nyadu kena tabrak bagaimana”, namun Terdakwa I tersinggung dengan teguran tersebut, sehingga Saksi Simon Tanesab bertanya “nyadu sonde terima baik?” sembari Saksi Korban beserta Saksi Simon Tanesab turun dari sepeda motor, namun Terdakwa I berteriak memanggil Terdakwa II, sehingga Terdakwa II Simon Polly keluar dari rumah Alin Tana dan bertanya “kenapa, kenapa?” sambil membawa sebilah Parang dan menghampiri Saksi Simon Tanesab, lalu Saksi Simon Tanesab berkata “kaka, jangan marah, soalnya beta tegur adik dengan baik-baik”, kemudian Saksi Korban mendekati Terdakwa II untuk menenangkan Terdakwa II sambil berusaha untuk mengambil Parang yang dibawa oleh Terdakwa II, setelah berhasil mengambil Parang dari Terdakwa II, secara tiba-tiba Terdakwa II memukul Saksi Simon Tanesab dengan menggunakan tangan

Hal 22 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Simon Tanesab, bersamaan dengan itu Saksi Korban juga dilempar dengan menggunakan batu yang ada di sekitar lokasi oleh Terdakwa I yang posisinya berada di belakang Korban yang mengenai kepala bagian belakang sehingga Saksi Korban langsung terjatuh ke depan dengan posisi wajah dan dada menyentuh tanah terlebih dahulu, melihat hal tersebut Saksi Simon Tanesab berusaha untuk menolong Korban, namun Terdakwa II sudah mengambil kelapa muda dari sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban, kemudian melemparkannya ke arah Saksi Simon Tanesab yang mengenai kepala bagian belakang Saksi Simon Tanesab sehingga Saksi Simon Tanesab juga terjatuh, kemudian Terdakwa II kembali menghampiri Korban dengan membawa kelapa muda, pada saat yang bersamaan Terdakwa I menginjak Korban pada bagian perut dan Terdakwa II melempar Korban dengan kelapa muda yang mengenai bagian mulut Korban, tidak lama kemudian datanglah Saksi Enika Maubanu yang berteriak menegur Terdakwa I dan Terdakwa II sambil memanggil orang - orang, Saksi Enika Maubanu kemudian menolong Saksi Simon Tanesab, dan membawanya ke pinggir jalan, kemudian datang Saksi Omenci Polly bersama Saksi Enika Maubanu menolong Korban dengan mengangkatnya dan dibawa ke pinggir jalan ;

Menimbang, bahwa jelas perbuatan Para Terdakwa, yang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap Para Saksi Korban jelas telah menggunakan tenaga bersama, karenanya unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur : melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,

Menimbang, menurut R. Soesilo “melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah ;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” disini hanya pada suatu tingkat tertentu, yang tidak membuat si obyek hancur atau luka, ataupun lebih Parah lagi. Melakukan kekerasan disini, selain merupakan tindakan yang terlarang juga bertujuan untuk melakukan yang terdekatnya, jadi bukan sarana untuk tujuan lain dan juga bukan sebagai sekedar kenakalan ;

Menimbang, bahwa Noyon-Langemeijer telah mengartikan “kekerasan” atau “geweld” sebagai “krachtdadig optreden” atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuatpun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya ;

Hal 23 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilarang dalam pasal 170 ayat

(1) KUHP adalah “melakukan kekerasan” dimana “melakukan kekerasannya” itu sendiri adalah merupakan “tujuan” dari tindak pidananya dan bukan hanya sebagai “cara” untuk mencapai “tujuan” yang lain ;

Menimbang bahwa kekerasan disini dapat berupa “kekerasan terhadap orang” serta “kekerasan terhadap barang-barang”, yang mana unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur (orang dan barang) harus dibuktikan, yang berarti apabila salah satu elemennya terpenuhi (orang atau barang), maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017, sekira pukul 13.00 Wita, di Haumeto Dusun IV Desa Tuafanu Kecamatan Kualin Kabupaten Timor Tengah Selatan ;

Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi Korban Joni Asbanu bersepeda motor membonceng Saksi Simon Tanesab pulang dari pasar Nunusunu dari arah Haumeto menuju ke arah Poni, pada saat yang sama Terdakwa I Paulus Polly keluar dari halaman rumah Alin Tana dan berjalan kaki berlawanan arah dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban dan Saksi Simon Tanesab, karena Terdakwa I berjalan di tengah jalan, dan ketika jarak antara sepeda motor Saksi Korban sudah dekat tiba - tiba Terdakwa I memotong jalan sehingga Korban kaget dan mengerem mendadak menghentikan sepeda motornya ;

Bahwa Saksi Simon Tanesab kemudian menegur Terdakwa “nyadu, coba jalan ikut pinggir sedikit, kalau kami lari kincang, nyadu kena tabrak bagaimana”, namun Terdakwa I tersinggung dengan teguran tersebut, sehingga Saksi Simon Tanesab bertanya “nyadu sonde terima baik?” sembari Saksi Korban beserta Saksi Simon Tanesab turun dari sepeda motor, namun Terdakwa I berteriak memanggil Terdakwa II, sehingga Terdakwa II Simon Polly keluar dari rumah Alin Tana dan bertanya “kenapa, kenapa?” sambil membawa sebilah Parang dan menghampiri Saksi Simon Tanesab, lalu Saksi Simon Tanesab berkata “kaka, jangan marah, soalnya beta tegur adik dengan baik-baik”, kemudian Saksi Korban mendekati Terdakwa II untuk menenangkan Terdakwa II sambil berusaha untuk mengambil Parang yang dibawa oleh Terdakwa II, setelah berhasil mengambil Parang dari Terdakwa II, secara tiba-tiba Terdakwa II memukul Saksi Simon Tanesab dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Simon Tanesab, bersamaan dengan itu Saksi Korban juga dilempar

Hal 24 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan batu yang ada di sekitar lokasi oleh Terdakwa I yang posisinya berada di belakang Korban yang mengenai kepala bagian belakang sehingga Saksi Korban langsung terjatuh ke depan dengan posisi wajah dan dada menyentuh tanah terlebih dahulu, melihat hal tersebut Saksi Simon Tanesab berusaha untuk menolong Korban, namun Terdakwa II sudah mengambil kelapa muda dari sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban, kemudian melemparkannya ke arah Saksi Simon Tanesab yang mengenai kepala bagian belakang Saksi Simon Tanesab sehingga Saksi Simon Tanesab juga terjatuh, kemudian Terdakwa II kembali menghampiri Korban dengan membawa kelapa muda, pada saat yang bersamaan Terdakwa I menginjak Korban pada bagian perut dan Terdakwa II melempar Korban dengan kelapa muda yang mengenai bagian mulut Korban, tidak lama kemudian datanglah Saksi Erika Maubanu yang berteriak menegur Terdakwa I dan Terdakwa II sambil memanggil orang - orang, Saksi Erika Maubanu kemudian menolong Saksi Simon Tanesab, dan membawanya ke pinggir jalan, kemudian datang Saksi Omenci Polly bersama Saksi Erika Maubanu menolong Korban dengan mengangkatnya dan dibawa ke pinggir jalan ;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka memar dengan dasar kebiruan dibagian dahi kanan dan luka robek pada bagian bibir kurang lebih sepanjang 2 (Dua) sentimeter sesuai dengan Visum Et Repertum nomor VER/06/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang diperiksa oleh dr. Muhammad Abdul Aziz R dari Puskesmas Kualin ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa jelas telah “melakukan kekerasan” dimana “melakukan kekerasannya” itu sendiri adalah merupakan “tujuan” dari tindak pidananya, yang bertujuan untuk menyakiti Korban, “kekerasan” disini merupakan “kekerasan terhadap orang” yaitu terhadap Para Saksi Korban, oleh karenanya elemen “kekerasan terhadap orang” pada unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk

Hal 25 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Para Terdakwa dijatuhkan pidana selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (sentencing atau straftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah di pandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Para Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengeroyok, memukul dengan batu ke bagian kepala Korban, menginjak serta melempar dengan kelapa muda kepada Para Saksi Korban, padahal hanya dipicu dengan

Hal 26 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan kecil, Para Saksi Korban juga dengan maksud baik hanya menegur dan memperingatkan Terdakwa I namun ditanggapi dengan kasar oleh Terdakwa I sehingga memanggil Terdakwa II yang sebenarnya tidak tahu permasalahan langsung membela Terdakwa I dan secara agresif hendak menyerang Para Korban dengan parang, perbuatan Para Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, Para Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena menurut Majelis Para Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa sangat membahayakan kesehatan Para Saksi Korban ;
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengganggu kesehatan Para Saksi Korban sehingga tidak dapat beraktifitas sebagaimana biasa selama beberapa hari ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa dan Para Korban dipersidangan telah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Para Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Para Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan

Hal 27 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dari penuntut umum yang menuntut **1 (satu) Tahun Penjara, dirasakan cukup berat dengan kesalahannya ;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kelapa muda dengan kulit luar warna Hijau masih utuh;
- 1 (Satu) buah batu gunung warna coklat, berbentuk lonjong dengan panjang \pm 08 (Delapan) centimeter.

Menimbang, bahwa barang bukti mana, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan oleh Para Terdakwa dan telah tidak memiliki nilai manfaat lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ; selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos berkerah lengan pendek warna merah bergaris putih-hitam dan terdapat berkas bercak darah ;

Menimbang, bahwa barang bukti mana, oleh karena telah disita dari Saksi Joni Asbanu serta masih memiliki nilai ekonomis serta manfaat bagi pemiliknya, maka sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi Joni Asbanu ;

Hal 28 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. PAULUS POLLY** dan **Terdakwa II. SIMON POLLY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama : 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos berkerah lengan pendek warna merah bergaris putih-hitam dan terdapat bekas bercak darah;
Dikembalikan kepada Saksi Joni Asbanu ;
 - 1 (satu) buah kelapa muda dengan kulit luar warna hijau masih utuh;
 - 1 (satu) buah batu gunung warna coklat, berbentuk lonjong dengan panjang \pm 8 (delapan) cm ;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal 29 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Soe pada hari : Rabu, tanggal 14 Juni 2017, oleh: **JAMSER SIMANJUNTAK, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, SH.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2017**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **JOHANA C. LEKBILA, S.IP.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **ALFREDO P. DAMANIK, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **PARA TERDAKWA** dengan didampingi oleh **Penasehat Hukumnya** ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. PUTU DIMA INDRA, SH.

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

2. PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JOHANA C. LEKBILA, S.IP.

Hal 30 dari 30 hal. Putusan Nomor : 84 / Pid.B / 2017 / PN .Soe.